BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini perekonomian terasa semakin sulit bagi sebagian negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Menjadi salah satu dari negara berkembang yang memiliki pendapatan perkapita rendah, Indonesia mengalami berbagai permasalahan antara lain kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatnya kriminalitas di kota besar, dan sulitnya akses pendidikan di daerah terpencil. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan perekonomian dan keuangan negara, yang mana bergantung pada penerimaan negara. Sumber utama penerimaan negara berasal dari pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah kepada wajib pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pajak.go.id). Soemitro (1992) juga mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus membayar kas kepada negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara semua rakyat Indonesia yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Di Indonesia, lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari pemungutan pajak (www.pajak.go.id). Dari pemungutan pajak tersebut nantinya akan

digunakan untuk membiayai keperluan umum seperti pembangunan, pemeliharaan, dan pembelanjaan. Tidak hanya itu, dengan adanya pemungutan pajak, pemerintah dapat mengatur laju ekonomi negara dengan melakukan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Namun, manfaat pajak itu sendiri tidak dapat dinikmati secara langsung, karena hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk kepentingan umum dan bukan individual. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan besarnya kemungkinan wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) hingga penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak adalah perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi jumlah pajak terutang secara legal, dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penggelapan pajak adalah tindakan mengurangi jumlah pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melaporkan sebagian dari keseluruhan penghasilannya dalam SPT, menerbitkan faktur pajak yang bukan merupakan transaksi yang sebenarnya, menambah beban-beban lain yang sebenarnya tidak ada, dan tindakan-tindakan ilegal lainnya agar beban pajak berkurang. Menurut Suandy (20011:5) pajak penghasilan bagi perusahaan dapat dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha, sedangkan pajak bagi pemerintah merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pengeluaran negara. Perbedaan inilah yang akhirnya menimbulkan persepsi berbeda mengenai etis atau tidaknya penggelapan pajak. Etisnya perilaku penggelapan pajak dikarenakan beberapa hal, yaitu terdapat ketidakadilan dari

uang yang berasal dari pajak, tingginya angka korupsi yang dilakukan pemerintah, dan manfaat atas pajak yang tidak dapat dirasakan secara langsung (Mc Gee, 2005). Putri (2017) mengungkapkan bahwa penggelapan pajak adalah perilaku yang tidak etis, karena etika berkaitan erat dengan moral, yaitu melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk.

Sulitnya perekonomian semakin terasa di tahun ini, karena Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak pandemi Covid-19. Adanya perintah *lock down* membuat perekonomian menurun karena pasar, supermarket, maupun perdagangan internasional dibatasi bahkan banyak yang gulung tikar. Hal tersebut juga berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan insentif pajak bagi pengusaha yang terdampak Covid-19. Adapun isi insentif tersebut berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Namun, penemerimaan pajak tahun 2020 tetap belum maksimal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kudus, hingga awal April 2020 pajak yang terealisasi hanya sebesar Rp 31,69 miliar atau 23,76% dari target penerimaan sebesar Rp 133,42 miliar (www.radarkudus.jawapos.com).

Rendahnya pencapaian realisasi pajak Kabupaten Kudus mengindikasi terjadinya penggelapan pajak, hal tersebut erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berikut kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus :

Tabel 1.1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kudus

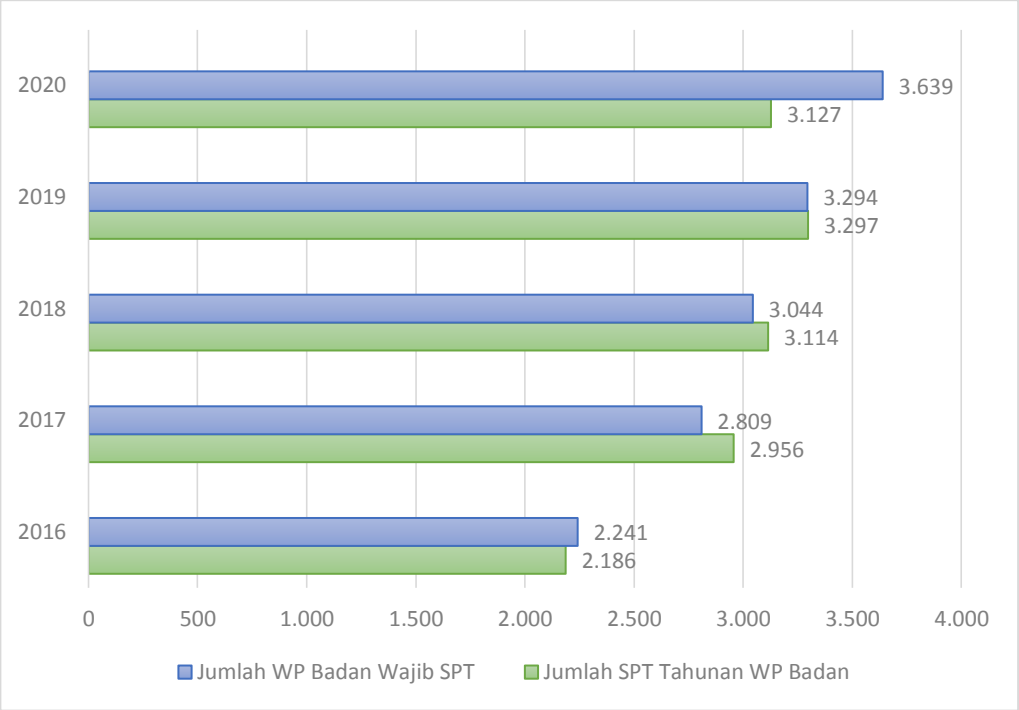

Sumber: Bagian Kepegawaian KPP Pratama Kudus 2021

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kudus adalah sebesar 98%. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak terpenuhi dengan angka persentase sebesar 105%, pada tahun 2018 terdapat penurunan tetapi target penerimaan pajak masih terpenuhi yaitu sebesar 102% dan pada tahun 2019 sebesar 100%. Akan tetapi pada tahun 2020 target penerimaan pajak turun cukup tinggi dengan tingkat persentase kepatuhan pajak sebesar 86%. Berdasarkan fenomena tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kudus pada tahun 2020 cukup rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target penerimaan pajak dan menurunnya kepatuhan wajib pajak mengindikasi adanya masalah perpajakan yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah keadilan pajak. Salah satu syarat dalam memungut pajak adalah adil. Keadilan dalam pajak artinya setiap warga negara yang termasuk wajib pajak diwajibkan menyetorkan pajak terutangnya, bersedia diatur oleh undang-undang, dan diberi sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, sedangkan keadilan pajak dari sudut pandang wajib pajak adalah wajib pajak yang memiliki kondisi sama harus dikenakan beban pajak yang sama, dalam arti manfaat yang didapat dan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian mengenai keadilan pajak telah dilakukan oleh Haq dan Puspita (2019) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah diskriminasi. Kebalikan dari sifat adil, diskriminasi pajak merupakan tindakan ketika wajib pajak tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari aparatur pajak. Perbedaan tersebut dapat terjadi atas dasar agama, ras, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, dan yang lainnya. Penelitian mengenai diskriminasi telah dilakukan oleh Haq dan Puspita (2019) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib

pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Agar pelaksanaan pajak dapat berjalan dengan lancar, wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Rahman (2013) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan Negara dan dengan sendirinya akan meminimalkan risiko penggelapan pajak. Jika dihubungkan dengan perilaku manusia, seseorang yang memiliki perilaku yang baik maka akan mematuhi peraturan perpajakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Haq dan Puspita (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah pemeriksaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti yang dilakukan

secara obyektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penggelapan pajak tentu dapat berkurang jika dilakukan pemeriksaan pajak secara rutin. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Haq dan Puspita (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervana (2019) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi persepsi wajib pajak megenai etika penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Menurut Putri (2017) sistem perpajakan adalah metode yang disusun pemerintah mengenai tata cara dalam pemungutan pajak yang terutang agar dapat masuk ke kas Negara. Penelitian mengenai sistem perpajakan juga telah dilakukan oleh Haq dan Puspita (2019) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Erawati (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Haq dan

Puspita (2019) dengan menggunakan variabel keadilan pajak, diskriminasi, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sistem perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Haq dan Puspita (2019) yaitu yang pertama penambahan variabel independen tarif pajak. Tarif pajak ditambahkan sebagai variabel independen karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menentukan besar pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Jika tarif pajak terlalu besar maka akan memberatkan wajib pajak, hal tersebut dapat memotivasi wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Perbedaan kedua yaitu pada objek penelitian, penelitian Haq dan Puspita (2019) dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul yang diambil adalah **"DETERMINAN PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS)"**

1.2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang akan digunakan yaitu keadilan pajak, diskriminasi, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, dan persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.

2. Obyek penelitian yang akan diteliti adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
4. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
5. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
6. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.

2. Menguji pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.
3. Menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.
4. Menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.
5. Menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.
6. Menguji pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Akademik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pemahaman mengenai etika penggelapan pajak.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Direktorat Jendral Pajak selaku pelaksana perpajakan mengenai etika penggelapan pajak oleh wajib pajak badan berkaitan dengan keadilan

pajak, diskriminasi, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, sistem perpajakan, dan tarif pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak, sehingga penggelapan pajak dapat diminimalisir.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai etika penggelapan pajak dengan objek penelitian yang berbeda.